



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SENY VEERMAN, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Batu Merah RT. 005 / RW. 09 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAGDALENA LAPPY, SH. Adalah Advokat / Konsultan dan Penasehat hukum yang beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum CM dan REKAN, di Jalan Sirimau RT/RW : 003/002 Kayu Putih SOYA Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKCM.R/II/2024 tertanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register: 146/HK.2.4/SK/2024/PN Amb tertanggal 5 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

LAWAN:

1. NY. ASTIANY RAHMI SYAMSURIZAL SAIMIMA Alias NY.AMI SAIMIMA, Pensiunan PNS, dahulu beralamat di Jl. Pandan Kasturi RT. 002/ RW.05 Tantai Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sekarang alamat tidak diketahui, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMRIN SAHMAD.SH, HASAN UMAGAP.SH, RONALDO MANUSIWA, SH, HASAN UMAGAP, SH dan BOY MAULANY, SH, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SAMRIN SAMAD,SH &Partners Jl. Gunung Malintang RT/RW 004/020 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 27/SK-Pdt/SS/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor:

Hal. 1 dari 8 Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT AMB



426/HK.2.4/ SK/2024/PN Amb tertanggal 25 April 2024, selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. WAHABU SAIMIMA Alias ABU SAIMIMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Desa Batu Merah RT. 005 / RW. 09 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMRIN SAHMAD.SH, HASAN UMAGAP.SH, RONALDO MANUSIWA, SH, HASAN UMAGAP, SH dan BOY MAULANY, SH, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SAMRIN SAMAD, SH & Partners Jl. Gunung Malintang RT/RW 004/020 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 023/SK-Pdt/SS/VI/2 024 tertanggal 4 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 574/HK.2.4/SK/2024/PN Amb tertanggal 6 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 99/PDT/2024/PT AMB., tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PDT/2024/PT AMB., tanggal 10 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 04 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT AMB



Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ambon diucapkan pada tanggal 04 November 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 04 November 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 20 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 November 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT AMB



Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Pertimbangan-pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tingkat pertama merupakan Pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru atau tidak sempurna (Onvoldoende) karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak sesuai atau tidak sejalan dengan Yurisprudensi dan Doktrin yang merupakan sumber hukum Terkait dengan Pemeriksaan Setempat (PS) pada Obyek sengketa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pembanding/Penggugat memohon Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Am,bon yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan hal hal sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Amb teratnggal 04 November 2024;
3. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Tergugat/Tergugat untuk membayar biaya Perkara

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena menurut hemat PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon) telah benar di dalam pertimbangan hukumnya karena pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Ambon) telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum baik-bukti surat maupun saksi-saksi secara menyeluruh dan komperhensif yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT maupun oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT sampai pada hasil pemeriksaan Setempat. Hal yang demikian tertuang dengan jelas dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon).

Hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT AMB



Berdasarkan uraian-uraian di atas, PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/semula PENGGUGAT.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Amb tertanggal 4 November 2024.
3. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 04 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar berdasar hukum, maka diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai eksepsi menenai, Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscur Libelium), setelah Majelis tingkat banding memperhatikan baik di dalam Memori Banding maupun didalam Kontra memori banding tidak mengemukakan hal-hal baru, sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi tersebut di dalam

Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT AMB



Putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan selanjutnya mengambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Setempat di objek sengketa, yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang oleh Para Pihak dibenarkan bahwa yang dimaksud dengan objek sengketa oleh Penggugat dan Tergugat I, II adalah letaknya seperti dalam pemeriksaan objek sengketa tersebut, namun tentang batas-batas yang ditentukan oleh Para Pihak terutama Pembanding semula Penggugat pada bagian Utara tidak dapat menerangkan secara jelas dan tegas, kedudukan bagian utara sebagaimana dalam surat gugatan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No. 2040 A.n Ernawati Laitupa, sedangkan saat Pemeriksaan Setempat sebelah utara objek sengketa berbatas dengan jalan setapak dan sebelah timur obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik Ernawati Laitupa;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat(2) disebutkan, Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan asset barang milik negara/barang milik daerah sehingga berdasarkan pada pemeriksaan objek sengketa oleh Pengadilan dan sesuai Yurisprudensi MA No.1777/K/Sip/1983 disebutkan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek sengketa dan meskipun secara yuridis formil Pemeriksaan Setempat bukanlah alat bukti akan tetapi baik pasal 180 ayat(1) Rbg dan pasal 211 RV, menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta Pemeriksaan Setempat, Yurisprudensi dan Peraturan Pemerintah diatas, maka objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat pada bagian Utara dan Timur adalah tidak

Hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT AMB



jelas (kabur) atau obscur libel, sehingga berdasarkan. pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 k/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima" (Niet Onvankelijk Verklaarad);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 04 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 November 2024, Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Amb, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 yang terdiri dari I Made Subagia Astawa, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, R Yoes Hartyarso, S.H., M.H dan A A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lorens Feninlambir, S.H., Panitera

Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT AMB



Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

Ttd.

A A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M. Hum

Hakim Ketua,

Ttd.

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

LORENS FENINLAMBIR, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT AMB